LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelatihan *Literasi Zakatnomics* Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir



Oleh:

Ketua : Dr. Imam Asngari, SE, M.Si

Anggota : 1. Dr. Suhel, SE, M.Si

Prof. Syamsurijal AK, Ph.D
 Drs. Zulkarnain Ishak, MA
 Andi Nurul A. Arief, SE

Dibiayai Dari Dana PNBP Fakultas Ekonomi Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Tenaga Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Sekema Aplikasi IPTEK & Seni Budaya Lokal No. 3229/UN9.FE/TU.SK/2019

> FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA T.A 2019

HALAMAN PENGESAHAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA ALIKASI IPTEK DAN SENI BUDAYA LOKAL

1. Judul : Pelatihan Literasi Zakatnomics dalam Rangka

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir

2. Ketua pelaksana:

a. Nama : Dr. Imam Asngari, SE, M.Si b. NIP : 197306072002121002 c. Pangkat/Gol : Penata Tingkat 1 (III/d)

d. Jabatan fungsional : Lektor e. Fakultas : Ekonomi

f. Jurusan : Ekonomi Pembangunan

3. Anggota Pelaksana

No	Nama	NIP/ NIDN / NIDK / NIM	Dosen/ Mhs/ Alumni
1.	Dr. Suhel, M.Si	196610141992031003	Dosen EP FE Unsri
2.	Prof. Syamsurijal AK, Ph.	195212121981021001	Dosen EP FE Unsri
3.	Drs. Zulkarnain Ishak, MA	195406071979031005	Dosen EP FE Unsri
4.	Andi Nurul Astria Arief, SE	01022681923025	Mhs S2-IE FE /Alumni EP Unsri

:

4. Jangka waktu kegiatan : 12 bulan

5. Model kegiatan : A. Visitasi dan Penyuluhan,

6. Metode Pelaksanaan : I. Cermah dan Presentasi Tentang Zakat

II. Pelatihan Perhitungan Zakat Hasil Pertanian

7. Ipteks yang dintroduksi : Literasi Zakatnomics (Ekonomi Syariah)

8. Khalayak Sasaran : Ustadz, Pengurus Masjid, dan Masyarakat Desa

9. Output kegiatan : Pemahaman Zakat dan Manfaat Pengelolaan Zakat Bagi

Pemberdayaan Ekonomi Desa

10. Sumber Biaya

a. Anggaran DIPA FE Unsri : Rp 12.5000.000,-

b. Lain-laian : -

Mengetahui: Inderalaya, 30 November 2019

Ketua LPPM Fakultas Ekonomi Ketua Pelaksana,

 Dr. Sukanto, SE, M.Si
 Dr. Imam Asngari, SE, M.Si

 NIP. 197403252009121001
 NIP 197306072002121002

Menyetujui, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Taufiq, M.Si NIP 196812241993031002 KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-

Nya dan kesempatan bagi kami dari tim dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan

melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Pelatihan Literasi

Zakatnomics di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (OI)

Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan Pengabdian Pelatihan Literasi Zakatnomics berhasil dilaksanakan pada

Bulan November 2019. Sasaran penerima manfaat kegiatan ini adalah pengurus masjid,

ustaz/ustazah, muzaki, mustahik dan masyarakat di Desa Kerinjing. Pada proses

pembinaan, diberikan pengetahuan tentang literasi Zakatnomics meliputi kewajiban zakat,

zakat fitrah, zakat mall khususnya zakat produk pertanian, dan pengelolaan zakat di desa.

Setelah itu diberikan evaluasi keberhasilan kegiatan pelatihan.

Terlaksananya kegiatan ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara Fakultas

Ekonomi Universitas Sriwijaya dalam hal ini tim pengabdian Program Studi Ekonomi

Pembangunan dengan Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir.

Pada akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun, demi

terlaksananya kegiatan pengabdian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Palembang, 30 November 2019

Ketua,

Dr. Imam Asngari, SE, M.Si

NIP 197306072002121002

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	;
Lembar Pengesahan	i ii
6	
Kata Pengantar	
Dartai isi	iV
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	
C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan	2
Bab II tinjauan Pustaka	4
A. Tinjauan Zakatnomics	4
B. Literasi Zakatnomics	
Bab III. Materi dan Metode Pelaksanaan	7
A. Khalayak Sasaran	
B. Kerangka Pemecahan Masalah	
C. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian	
	_
D. Keterkaiatan Kegiatan	
E. Rancangan Evaluasi	
F. Waktu dan Rencana Kegiatan	9
Bab IV. Hasil dan Pembahasan	11
A. Koordinasi dengan Kepala Desa	
B. Pelatihan Literasi Zakatnomics	11
Materi-1 Literasi Zakatnomics dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi	13
Materi-2 Latihan Menghitung Zakat Pertanian	19
C. Diskusi Pengabdian Zakatnomics	21
D. Evaluasi Pelatihan Zakatnomics	24
E. Penutup	27
Bab V, Keseimpulan dan Saran	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29
Daftar Pustaka	30
Daftar Lampiran	
1. Lampiran-1. Kesedian dari Kades Kerinjing	31
Lampiran-2. Absen Peserta Kegiatan	
3. Lampiran-3. Keterangan Kades Telah Melaksanakan Pengabdian	
4. Lampiran-4. Daftar Penerima Uang Transport	

BAB I PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Sebagai daerah agraris, Kabupaten Ogan Ilir memiliki potensi zakat pertanian yang besar. Potensi wilayah kabupaten ini adalah pertanian khususnya padi sawah, palawija, perikanan umum, perikanan keramba dan kolam, peternakan, serta buah-buahan, Potensi tersebut, perlu digali dan dikelola dengan baik. Demikian juga dengan kondisi Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan ilir sebagai penghasil komoditas pertanian terutama padi dan ikan, memiliki potensi diberikan pembinaan tentang zakat hasil pertanian (zakatnomics).

Konsep literasi zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat (Zakatnomics) dirasakan penting dalam rangka peningkatan perhimpunan dana zakat dan penyalurannya untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Literasi zakat perlu terus diedukasikan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran tidak sekedar untuk membayar kewajiban zakat bagi yang mampu, tetapi juga mendorong semangat para muzakki untuk membina mustahik, sehingga para mustahik mampu berpindah status menjadi muzakki.

Pengenalan literasi *Zakatnomics* merupakan usaha berkesinambungan dari BAZNAS untuk mewujudkan masyarakat yang tumbuh kesadaran akan kewajiban dan peluang bagi setiap muslim untuk beribadah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui zakat. Keberhasilan literasi Zakatnomics dapat diukur dengan tercapainya tujuan dari penyuluhan dan pelatihan pengelolaan zakat yang dilakukan. Berkaitan dengan tujuan penghimpunan dan penyaluran zakat pertanian di kalangan masyarakat pedesaan Kabupaten Ogan Ilir maka dilakukan penyuluhan literasi Zakatnomics untuk menyiapkan kader muzaki, amil, dan mustahik yang amanah terdiri dari ustadz, pengurus masjid, dan pemuda muslim yang dipilih dari Desa Binaan atau masyarakat desa sekitarnya.

Peran literasi Zakatnomics kepada masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator. *Pertama*, peran serta alim ulama dan ustadz terhadap keberhasilan

pembinaan kader zakat. *Kedua*, Keterlibatan aktif dari masyarakat terumata pengurus masjid, guru/ustadz dan umaro dalam pembentukan tim zakat. *Ketiga*, keterlibatan pihak akademisi perguruan tinggi sebagai bentuk pengabdian terhadap kegiatan pembinaan literasi Zakatnomics.

Pada dasarnya materi Literasi Zakatnomics bersumber pada nash Al-Qur'an, Al-Hadist dan Buku-buku Fiqih tentang Zakat, termasuk hasil kajian Basnz tentang Zakatnomics, yang membahas tentang Zakat di Sektor Pertanian. Pada dasarnya kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh para akademisi perguruan tinggi hadir dengan upaya untuk mengatasi permasalahan rendahnya perhimpunan zakat dan belum maksimalnya manfaat zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana memahamkan tentang peran penting zakat sebagai salah satu ajaran pokok dalam islam, dan peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi desa?
- b. Bagaimana memberikan pembinaan literasi zakat yang berkelanjutan?
- c. Bagaimana peluang membentuk badan amil zakat desa (BAZDES) di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- a. Memberikan pemahaman tentang konsep zakatnomics khususnya zakat pertanian kepada masyarakat muslim di Desa Kerinjing sebagai Desa Binaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- b. Memberikan pemahaman tentang pengelolaan zakat melalui badan amil zakat, pengumpulan dan penyaluran zakat produktif;

c. Memberikan penguatan kelembagaan apabila di tahun-tahun mendatang perlu dibentuk pengelola zakat (badan amil zakat pedesaan) oleh masyarakat di wilayah Desa Binaan.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan pelatihan literasi Zakatnomics ini diharapkan dapat memberi bekal kepada masyarakat khususnya para pemangku kepentingan seperti pengelola zakat, para muzaki, dan mustahik tentang pentingnya melaksanakan zakat dan mengelola zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa binaan di Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Zakatnomics

Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wata'ala yang dinyatakan dalam Alquran. Menjalankan perintah Zakat sebagai bentuk ketaatan kaum muslimin. Firman Allah Subhanahu wata'ala:

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan dirimu, tentu kami akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Baqarah:110)

Secara etimologi, makna zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan (Hafidhuddin, 2003 dalam Zakatnomics, 2019). Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa zakat lebih baik dari pada riba;

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang melipatgan-dakan (pahalanya)". (QS. At Ruum:39)

Secara fundamental, zakat mengacu kepada syariat dan ketentuan agama islam, terutama dalam hal kewajiban membayar zakat angka kadar perhitungan zakat yang harus dibayarkan, serta pihak penerima zakat. Para pihak penerima zakat telah ditetapkan Allah, sebagaimana Firman Allah dalam Alquran:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At Taubah:60)

Zakat ditujukaan kepada setiap muslim yang telah mencapai kekayaan harta tertentu dengan sejumlah angka persentase wajib Zakat dalam angka tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagaimana ditetapkan oleh Alquran dan As Sunnah.

Potensi nilai zakat di Indonesia dari pelbagai sektor sangat berpotensial. Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah penduduk muslim di Indonesia hampir berjumlah 238 juta jiwa. Dengan persentase jumlah penduduk muslim yang dominan ini, tentu memilki potensial menyejahterakan kaum muslimin, dan membangun kaum muslimin yang kuat. Dalam jangka panjang, zakat berpotensial untuk mengeluarkan Indonesia dari ketergantungan terhadap bangsa lain, sekaligus menghapus kemiskinan sebagai masalah dan musuh peradaban bersama.

B. Literasi Zakatnomics

Konsep ekonomi zakat atau disebut dengan zakatnomics (Baznaz, 2019) adalah upaya yang berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui zakat. Zakat pertanian sebagai bagian dari zakatnomics secara nsional memiliki potensi yang besar mengingat sebagian besar masyarakat masih menggantungkan kehiduapnnya di sector pertanian.

Perlu terus dikembangkan konsep dan implementasi zakatnomics terkait dengan pengembangan konsep syariah dalam pembangunan pertanian guna memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi zakat.

Pembinaan lierasi zakat bagi masyarakat (pengurus masjid, ustad, dan pemuda yang tergolong muzaki, amil, dan mustahik) untuk mengimplementasikan konsep Zakatnomics guna pemberdayaan ekonomi petani khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Penguatan literasi Zakatnomics dapat dilakukan melalui kunjungan (visitasi) dan penyuluhan, dengan melakukan ceramah, pelatihan perhitungan zakat, dan penguatan kelembagaan dalam rangka pembentukan kader badan amil zakat desa (Bazdes). Literasi zakatnomics akan mampu meningkatkan

pemahaman zakat dan akan berdampak bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa.


Sebagai konsekuensinya, perlu diadakan pelatihan sebagai upaya untuk membantu para pemangku kepentingan terumatan para amil, muzaki dan mustahik untuk memahami konsep zakat, perhituangan zakat, pengumpulan zakat, dan penyaluran zakat ke sektor produktif, serta kerjasama kelembagaan yang dapat meningkatkan literasi Zakatnomics di desa binaan dan sekitarnya.

BAB III MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

A. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang dipilih adalah ustadz, pengurus masjid, para amil zakat, para tokoh desa, perangkat desa, pemuda-pemudi remaja masjid, serta masyarakat muzaki dan mustahik yang ada di Desa Kerinjing sebagai Desa Binaan Fakultas Ekonomi UNSRI, serta masyarakat peduli zakat lainnya. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya untuk pelatihan literasi Zakatnomics yang berdampak pada penguatan pembinaan amil zakat, muzaki, dan mustahik sehingga mampu memanfaatkan dana zakat untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa di masa yang akan datang. Lebih jauh dari itu, diharapkan pengeloa zakat di Desa Binaan dapat menularkan pembinaan literasi zakat ekonomi produktif ini ke desa-desa lain yang ada di sekitarnya.

B, Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah Literasi Zakatnomics

C. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan visitasi, serta diskusi dan latihan mengenai Zakatnomics, perhitungan zakat, penyaluran zakat, dan pengelolaan zakat produktif sebagai penopang ekonomi mustahik. Kegiatan ini akan memberikan pencerahan melalui ceramah tentang zakat dan ekonomi, serta latihan perhitungan potensi zakat, dan pemetaan penyaluran zakat produktif yang dapat menguatkan ekonomi mustahik

Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi tingkat literasi zakat terkait masalah pemahaman dan lemahnya konsep tata kelola zakat di Desa Binaan. Adapun teknisnya sebagai berikut:
 - a. Pada awalnya identifikasi dilakukan dengan wawancara dengan pengurus masjid/pengelola zakat terkait tingkat ketaatan membayar zakat, upaya pengumpulan, dan penyaluran zakat.
 - b. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka perlu disiapkan materimateri yang sesuai dan harus disampaikan dan diberikan latihan.
- 2. Menyusun materi yang diperlukan dalam rangka Literasi Zakatnomics di Desa Binaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- 3. Melaksanakan Pembinaan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - a. Penyuluhan

0.8.30 – 08.45 WIB Sambutan Ketua Tim Pengabdian dan Kepada Desa 0.8.45- 10.00 WIB Ceramah tentang Zakat dan memahamkan konsep Literasi Zakatnomics (Dr. Imam Asngari, SE, M.Si)

- b. Pelatihan
 - 10.00 11.00 WIB Pelatihan perhitungan zakat sektor pertanian yang ada di Desa Binaan (Dr. Suhel, M.Si)
 - 11.01 12.00 WIB Diskusi dan tanya jawab
- 4. Setelah materi pelatihan literasi zakat dianggap cukup, maka langkah selanjutnya adalah peserta pelatihan diberikan tantangan untuk menumbuhkan

kesadaran berzakat dan membentuk pengelola zakat.

5. Untuk mengukur keberhasilan tim pengabdi dan peserta pelatihan literasi zakat dalam memahami konsep dasar materi literasi Zakatnomics dalam bentuk evaluasi pemahaman, sehingga diketahui tingkat keberhasilan program pelatihan pengabdian Literasi Zakatnomics.

D. Keterkaiatan Kegiatan

Kegiatan pelatihan literasi zakat dan pemberdayaan ekonomi (Zakatnomics) diberikan melalui visitasi, ceramah dan pelatihan serta *sharing* tentang zakat dan pengelolaannya oleh tim pengabdian dan tokoh atau pihak yang berpengalaman (badan amil zakat) setempat, terkait pula program BAZNAS dalam mengembangkan literasi zakat produktif di Sumatera Selatan.

E. Rancangan Evaluasi

Evaluasi akan dilakukan dengan membagikan kuisioner tentang zakat dan penyempaian materi oleh tim pengabdian kepada para peserta pelatihan berisi tentang materi dasar zakat, zakat pertanian, pengelolaan zakat, dan pemberdayaan ekonomi desa. Evaluasi ini dilakukan pada awal (*free test*) dan diakhir (*post test*). Penilaian keberhasilan kegiatan juga berdasarkan skor tes peserta dan perubahan skor tes peserta. Selain itu, penilaian berdasarkan dari aspek materi pelatihan, metode pelatihan, pelaksanaan kegiatan dan aspek kepuasan peserta terhadap narasumber, dan panitia. Metode pengukuran dilaksanakan dengan skala Likert yang diberikan dalam kuisioner.

F. Waktu dan Rencana Kegiatan

Kegiatan pengabdian pelatiahan literasi zakatnomics mulai dari pembuatan proposal hingga pembuatan laporan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan yaitu pada Bulan Agustus sd Nopember 2019. Rencana pengabdian dilaksanakan di Desa Kerinjing sebagai Desa Binaan Fakultas Ekonomi UNSRI yang berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir. Jadwal kegiatan pengabdian dari penyusunan

proposal sampai dengan tahap pelaporan hasil kegiatan pengabdian dapat dilihat pada bagan berikut:

Tabel 1. Jangka Waktu Kegiatan

No	Kegiatan		Bulan			
	Kegiatan	Ι	II	III	IV	
1.	Penyusunan Proposal	X				
2.	Persiapan Materi Pelatihan		X	X		
3.	Pelaksanaan Pelatihan			X		
4	Pelaporan Hasil Kegiatan				X	

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi dengan Kepala Desa

Kegiatan pengabdian dilaksanakan setiap tahun di Desa Binaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri). Koordinasi kegiatan pengabdian dilakukan oleh PIC Pengabdian Fakultas Ekonomi Unsri, yang dilaksanakan Tanggal 11 November 2019. Hasil kesepakatan dengan Kepala Desa Kerinjing bahwa kegiatan pengabdian Dosen Fakultas Ekonomi Unsri akan dilaksanakan dua hari yaitu, hari pertama Tanggal 13 november dan hari kedua Tanggal 14 November 2019.

B. Pelatihan Literasi Zakatnomics

Pelatihan Literasi Zakatnomics dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan di Masjid Al-Kausar Desa Kerinjing Tanggal 14 November 2019.

B.1 Sambutan Pembukaan Kegiatan

Sambutan Pihak FE-Unsri

Sambutan kegiatan dari pihak Fakultas diwakili Program Studi Ekonomi Pembangunan yang disampaikan oleh Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Dr. Imam Asngari, SE, M.Si sekaligus sebagai salah satu ketua tim pengabdian. Disampaikan bahwa kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu

kegiatan Tri-Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk peran serta Unsri dalam pembangunan. "kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa dan Bapak/Ibu yang berkenan hadir dalam kegiatan pengabdian hingga hari kedua.



Gambar 1. Sambutan Dr. Imam Asngari, SE, M.Si (Korprodi EP)

Sambutan Kepala Desa

Kepala Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir Bapak Faisal Kimi memberikan kata sambutan, dimana beliau menyampaikan terimakasih kepada pihak Unsri berkenan memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan.



Gambar 2. Sambutan Faisal Kimi (Kepala Desa Kerinjing)

B.2. Materi Pelatihan Zakatnomics

Materi-1: Literasi Zakatnomics dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi

Materi ceramah/penyuluhan Literasi Zakatnomics dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi disampaikan oleh Ketua Tim Pengabdian Dr. Imam Asngari, SE, M.Si. Berikut intisari materi yang disampaikan;

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'yyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan dan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki kekhasan tersendiri karena di dalam zakat terdapat implementasi dari asas keadilan, dimana harta didistribusikan dari kelompok yang dikategorikan sebagai *muzaki* ke kelompok yang termasuk dalam kategori *mustahik*.

Harta Wajib Zakat (Wadawi, 2011) memiliki prasyarat sebagai berikut. (1) kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh atas harta yang menjadi objek zakat berarti individu tersebut menggunakan dan mengambil manfaatnya, sehingga harta tersebut harus dibawah kontrol dari individu tersebut. (2). berkembang. Syarat harta yang wajib dizakatkan adalah bahwa harta tersebut berkembang baik dengan sengaja atau tidak sengaja dari sisi jumlah atau nilainya. (3). mencapai nisab. Nishab merupakan batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Ketika telah mencapai nisab tertentu, maka muzaki wajib mengeluarkan zakat dari harta yang telah dimilikinya. (4) Lebih dari kebutuhan biasa. Sebagian ulama fikih menambahkan syarat ini dikarenakan orang yang memiliki kelebiihan daripada kebutuhan, orang seperti ini biasanya merupakan orang yang masuk dalam golongan kaya dan hidup dalam kemewahan. (5). bebas dari hutang. Harta yang dimiliki merupakan harta penuh yang sudah terbebas dari hutang. Dalam zakat perniagaan, harta wajib zakat merupakan aktiva lancar yang telah dikurangi oleh kewajiban jangka pendek. (6). berlaku setahun atau telah haul. Haul merupakan kepemilikan seseorang untuk harta yang dimilikinya yang telah berlangsung selama satu tahun. Harta tersebut seperti harta yang diperoleh dari hasil perdagangan, peternakan, emas, perak, dan perkebunan.

Penerima zakat dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut;

اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ وَالْمُوَلَّفَةِ وَالْمُولَّ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَّقَةِ وَالْمُولَّ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللْهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S 9: 60)

Zakat Hasil Pertanian

Menurut pendapat ulama saat ini, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Cara menghitung jumlah yang akan dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok (524 kg beras) dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat.



Gambar 3, Penyuluhan Literasi Zakatnomics oleh Dr. imam Asngari, SE, M.Si

Zakat pertanian merupakan zakat yang memiliki *nishab* sebesar 5 *wasaq*, dengan kadar persentase zakat sebesar 10 persen, 5 persen, atau 7,5 persen serta ditunaikan ketika panen (produksi) tanpa adanya *haul*.

Basis perhitungan zakat adalah produksi, dan intensitas pengolahan lahan, tidak didasarkan luasan lahan.

1.1. Zakat Tanaman Padi

Ulama sepakat bahwa kewajiban zakat atas tanaman pangan adalah sebesar 5 persen, 7,5 persen dan atau 10 persen. Berikut kondisinya;

- (1). Jika sawah yang dikelola adalah sawah tadah hujan atau jenis pengairan lain yang dikelola tidak intensif maka zakatnya 10 persen dari nisab yaitu setara 524 Kg beras dengan haul sekali panen.
- (2). Jika petani kurang intensif, hanya sedikit mengeluarkan biaya tenaga kerja, pupuk/pestisida, dan tidak mengeluarkan biaya memperoleh air atau lainnya maka zakatnya 7,5 persen nisab.
- (3). Apabila petani telah mengelola secara intensif, banyak mengeluarkan biaya tenaga kerja, pupuk, pestisida, dan juga mengeluarkan biaya lainnya.



Gambar 4, Penjelasan Perhitungan Nisab Zakat Pertanian

1.2 Zakat Tanaman Holtikultura

Metode penghitungan zakat pada tanaman hortikultura sama dengan tanaman pangan untuk makanan pokok atau metode zakat pertanian. Jenis dari tanaman hortikultura adalah tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

1.3 Zakat Perkebunan

Banyak ulama menganologikan zakat perkebunan dengan zakat perniagaan, yaitu dengan *nishab* 85 gram emas dan kadar 2,5 persen serta dibayarkan ketika mencapai *haul (semusim /setahun)*.

Zakat tanaman perkebunan dan peternakan unggas dibayarkan ketika panen dan jumlahnya sudah melebihi *nishab dan* sudah haul (umumnya semusim atau setahun)

1.4 Zakat Peternakan

Jenis-jenis peternakan yang ada di Indonesia biasanya berupa kambing, kuda, sapi, kerbau, ayam dan jenis unggas lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1, zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum dan dibayarkan satu tahun sekali.

Nisab Zakat Kambing

Jumlah (ekor) Zakat	
40-120	1 ekor kambing (2th) ataudomba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Nisab Zakat Sapi

Jumlah (ekor)	Zakat
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

Nisab Zakat Kuda

Jumlah (ekor)	Zakat
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda
	jantan

Nisab Zakat Unta

Jumlah (ekor)	Zakat
25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
130-139	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor
	anak unta betina (umur >2 tahun)
140-149	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor
	anak unta betina (umur >2 tahun)
150-159	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
160-169	4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
170-179	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
180-189	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
190-199	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun

Materi-2: Latihan Menghitung Zakat Hasil Pertanian



Gambar 5. Materi Perhitungan Zakat oleh Dr. Suhel, M.Si

Sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan peserta pelatihan, maka materi prakek perhitungan Zakat Pertanian difokuskan pada perhtungan zakat hasil padi sawah. Sedangkan perhitungan hasil pertanian yang lain juga sudah dijelaskan pada materi sebelumnya.

Praktek Perhitungan Zakat Produksi Padi Sawah

 Jika sawah yang dikelola adalah sawah tadah hujan atau jenis pengairan lain yang dikelola tidak intensif, yaitu tidak perlu membeli air dan biaya minimal (hanya upah tenaga kerja), maka besar zakat hasil pertanian adalah sebesar 10 persen dari seluruh hasil panen.

Contoh. Petani menanam padi sawah pasang surut/tadah hujan dengan produksi 1 ton beras, dikerjakan sendiri, dan sedikit biaya TK untuk pengolaha/tanam, dikenakan zakat 10% atau wajib bayar zakat 100 kg beras.

2. Pertanian yang mengharuskan membeli air irigasi, biaya sedot sungai/sedot sumur, supaya sawah mereka dapat tumbuh, dan mengeluarkan biaya-biaya lain mulai pengolahan lahan, upah tanam, pupuk, obat-obatan, dan upah panen, maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 persen dari seluruh hasil panen.

Contoh, Petani tersebut mengelola lahan 0,5 ha dengan intensif (mengeluarkan biaya) sesuai dengan budidaya yang baik, mampu memproduksi 2 ton beras, dikerjakan sendiri dan biaya tenga kerja untuk pengolaha/tanam/panen, plus biaya saprodi serta pupuk dan obat-obatan, maka dikenakan zakat 5% atau wajib bayar zakat 100 kg beras.

3. Jika sawah dikelola menggunakan kedua cara pengairan, yaitu air hujan dan atau air irigasi, mengeluarkan biaya tetapi kurang intensif, maka menurut pendapat

Imam Az-Zarkawi, maka besar zakat hasil pertanian jenis ini adalah 7.5 persen. Besar prosentase 7.5 adalah nilai tengah dari 5 persen dan 10 persen.

Contoh. Petani tersebut mengelola lahan mampu memproduksi 1 ton beras, dikerjakan sendiri, dan sedikit biaya TK untuk pengolahan/tanam, dan sedikit obat-obatan, dikenakan zakat 7,5% atau wajib bayar zakat 75 kg beras.

C. Diskusi Pengabdian Zakatnomics

Diskusi dibuka untuk memberikan kesempatan kepada peserta jika masih ada materi atau persoalan zakat yang belum diketahui atau ingin dikonfirmasi.



Gambar 6. Peserta Bp Rusli Hadi sedang bertanya

Pak Rusli Hadi bertanya; "Kalau nisab beras 524 kg, berapa kaleng gabah nisab zakat hasil panen kami" demikian, terimakasih.

Selanjutnya dipersilahkan yang lain ikut bertanya.



Gambar 7. Peserta Bp Sakroni bertanya

Pak Syakroni bertanya; "Tadi dijelaskan prasyarat zakat mall khususnya hasil pertanian adalah kepemilikan penuh. Bagaimana zakat hasil dari padi sawah yang lahannya sewa?", terimakasih.

Pertanyaan tersebut Jawab oleh ketua Tim Pengabdian Bp Dr. Imam Asngari, SE, M.Si Pelaksana.



Gambar 8. Dr. Imam ASngari, SE, M.Si menyampaikan Jawaban

Jawaban Pertanyaan-1

Nisab zakat hasil panen padi adalah 524 kg beras atau stara 653 kg gabah. Persoalannya sekarang berapa kg beras dalam 1 kaleng gabah. Apakah Gabah kering giling (GKG) atau Gabah Kering Panen (GKP). Diketahui di Desa Kerinjing pada umumnya 1 kaleng GKG menghasilkan 16 Kg beras. Oleh karena itu konversi nisab zakat ke kaleng = 524 kg / 16 kg diperoleh 32,75 kaleng GKG. Namun ada juga hasil panen dalam satuan GKP, dimana satu kaleng GKP sekitar 10 kg, maka nisab zakatnya adalah = 524 kg / 10 kg diperoleh 52,4 kaleng.

Jika di Desa Kerinjing menggunakan ukuran nisab zakat standar 110 kaleng, maka perlu diteliti kepastian satu kaleng gabah bapak/ibu menjadi berapa kg beras. konversinya adalah 524 kg beras / jumlah beras dalam satu kaleng gabah. Sebagai patokan umum dapat digunakan 32,75 kaleng GKG atau 52,4 kaleng GKP. Standar lain, nisab zakat padi dalam bentuk gabah adalah 653 kg GKG. Pada umumnya gabah dalam satu kaleng GKG beratnya 19-20 kg. Maka konversi zakat dari kg Gabah GKG ke kaleng adalah 653 kg / 19.99 kg = 32,75 klaeng GKG.

Jawaban Pertanyaan-2

Prasyarat zakat mall seperti hasil pertanian adalah memiliki kepemilikan penuh maknanya adalah memiliki kuasa atas hasil produksi atas lahan sendiri maupun lahan sewa. Lahan yang sudah disewa maka hasilnya menjadi kuasa bagi penyewa. Zakat mall khususnya dari produksi padi dari lahan sewa berlaku nisab zakat tersebut, namun yang umum adalah hasil panen dikeluarkan untuk bayar sewa baru dihitung nisab zakatnya.

Kesimpulan:

zakat hasil penen padi mencapai haul saat panen, artinya zakat yang dipungut dalam satu musim panen atau satu tahun. Nisab zakat hasil panen padi dapat memilih ukuran yang berlaku setempat dengan patokan nisab 524 kg beras.

Konversi dengan hasil gabah di Desa Kerinjing sebagai berikut; (1) nisab produksi gabah kering giling adalah 32,75 kaleng GKG. (2) nisab produksi gabah kering panen adalah 52,4 kaleng GKP, (3) dalam satuan kg nisab gabah kering adalah 653 kg GKG.

D. Evaluasi Pelatihan Zakatnomics

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik dari peserta. Hasil evaluasi sebelum dan sesudah Pelatihan Zakatnomics sebagai berikut;

Aspek yang Diketahui Peserta	Jawaban Peserta			
Pelatihan	Sebelum Pelatihan	Sesudah Pelatihan		
Memperoleh pelatihan zakat	2	43		
Pengalaman Amil	6	6		
Membayar Zakat Fitrah	43	43		
Membayar Zakat Mall (dan akan)	8	15		
Berkeinginan menjadi Muzaki	0	10		
Membayar zakat Fitrah melalui masjid	38	43		
Membayar zakat mall langsung ke fakir miskin	5	3		
Membayar Zakat Mall ke masjid melalui amil	5	7		
Mengetahui ada amil zakat dan pentingnya ada pengelola zakat	20	43		

Jawaban survey pelatihan tersbut kemudian dikategorikan sebelum dan sesudah pelatihan, akan diuji perbedaan pengetahuan beberapa kategori dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan untuk menguji hipotesis terhadap dua variabel

yang merupakan dua sampel berkaitan mempunyai distribusi yang sama atau berbeda. Uji Wilcoxon merupakan penyempurnaan Uji Tanda. Perbedanya Uji Tanda hanya membahas perbedaan tanda, sedangkan Uji Wilcoxon juga membahas besarnya perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel.

Pada kasus ini tim Pengabdian memberikan pelatihan berupa penyuluhan yang diberikan dalam bentuk ceramah dan latihan untuk membedakan ada tidaknya perubahan pengetahuan atau kesadaran zakat makan dibuat kategori sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan dari beberapa aspek kepada 43 orang peserta pelatihan Zakatnomics. Hasilnya sebagai berikut;

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Sebelum	9	14.1111	16.02689	.00	43.00
Sesudah	9	23.6667	18.62122	3.00	43.00

Secara statistic besaran rata-rata variable yang diamati berbeda antara sebelum dan sesudah. Nilai rata-rata (mean) sebelum sebesar 16,02 dan mean sesudah sebesar 18,62. Hasil Uji Wilcoxon menujukkan bahwa ada perubahan tanda, dimana sebelum dan sesudah yang negatif hanya 1, tetapi yang positif ada 6, dan yang sama tanda ada 2 dari 9 kategori yang ditanyakan kepada 43 responden.

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
	Negative Ranks	1 ^a	1.50	1.50
	Positive Ranks	6 ^b	4.42	26.50
Sesudah - Sebelum	Ties	2 ^c		
	Total	9		

a. Sesudah < Sebelum

b. Sesudah > Sebelum

c. Sesudah = Sebelum

Test Statistics^a

	Sesudah - Sebelum		
Z	-2.117 ^b		
Asymp. Sig. (2-tailed)	.034		

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

Perhatikan rata-rata indeks pengatahuan sebelum pelatihan Zakatnomics sebesar 14,11 point dan sesudah pelatihan Zakatnomics jauh meningkat menjadi 23,67 point yang berarti pelatihan Zakatnomics dan praktek perhitungan zakat memiliki kecenderungan untuk menaikkan pengetahuan dan kesadaran berzakat. Dugaan ini terbukti secara ststistik. Oleh karena Asymp.Sig=0,034 < α =0,05 maka Ho ditolak, artinya peserta pelatihan setelah diberi pelatihan Zakatnomics akan bertambah indeks pengetahuan dan kesadaran mengenai zakatnomics untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa binaan.

Evaluasi manfaat Pelatihan

Deskripsi Manfaat yang diterima	Jawaban	
	Tidak	Ya
Pelatihan Zakatnomics dapat menambah pengetahuan	0	43
baru		
Memberikan manfaat kesadaran baru	3	40
Penjelasan yang jelas menambah pemahaman	0	43
Termotivasi menjadi muzaki di masa yang akan datang	7	35
Zakatnomics bisa diterapkan di desa	0	43
Dana Zakat sebaiknya dapat untuk pemberdayaan	0	43
dengan kegiatan produktif		

Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan Zakatnomics bermanfaat dalam menambah pengatehuan, pemahaman, memotivasi, dan dapat diterapkan di Desa Binaan untuk pengelolaan zakat yang produktif.

b. Based on negative ranks.

E. Penutup

Pelatihan Zakatnomics memberikan pengatahuan dasar tentang Zakat yang terkait dengan pembayaran zakat hasil pertanian serta pentingnya pengelolaam zakat. Penerima manfaat adalah para pemangku kepentingan seperti pengelola zakat/amil, para muzaki, dan mustahik. Pentingnya zakat dikelola dengan baik dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi produktif.

Secara tak langsung pembinaan juga akan memberikan penguatan kelembagaan pengelola zakat (BAZDES) oleh masyarakat Desa Binaan.



Gambar 9. Photo Bersama

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Konsep literasi Zakatnomics perlu terus disampaikan kepada masyarakat dalam rangka perhimpunan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Literasi zakatnomics perlu terus diedukasikan kepada masyarakat pedesaan guna menumbuhkan kesadaran kolektif, dimana masyarakat tidak sekedar sadar atas kewajiban zakat fitrah tetapi zakat mall khususnya zakat produk pertanian. Mereka yang tergolong ekonominya mampu akan memiliki kesadaran dan semangat untuk membina mustahik, sehingga para mustahik mampu berpindah status menjadi muzakki.

Pengenalan literasi *Zakatnomics* merupakan usaha berkesinambungan dari UNSRI untuk membantu BAZNAS guna mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran akan kewajiban zakat baik untuk beribadah maupun untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui zakat.

Pelatihan literasi zakatnomics di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir dilakukan dalam bentuk ceramah dan pelatihan, sehingga materi dapat dipahami peserta. Harapan kegiatan akan lahir kader muzakki, amil, dan mustahik yang amanah khususnya di Desa Binaan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh para akademisi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan rendahnya perhimpunan zakat dan belum maksimalnya manfaat zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hasil kegiatan pengabdian ini antara lain sebagai berikut;

- a. Pemahaman tentang peran penting zakat sebagai salah satu ajaran pokok dalam islam, dan peranan zakat dalam pemberdayaan ekonomi desa semakin tinggi setelah dilakukan pengabdian.
- b. Kesadaran pemangku kepentingan tentang pengelolaan zakat yang produktif akan semakin tinggi.
- c. Pelembagaan Zakatnomics di masa datang sehingga kedepan akan lahir badan amil zakat desa (BAZDES) yang handal dan amanah.

5.2 Saran Kegiatan Selanjutnya

- a. Pembinaan literasi zakat perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penyuluhuan tentang arti penting zakat, perhitungan zakat hasil pertanian, pengumpulan dan pengelolaan dana zakat bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa.
- b. Hendaknya pihak civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya terus memprogramkan kegiatan pemberdayaan desa, yang juga mengajarkan literasi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk dana zakat, dan kerjasama kelembagaan dalam mewujudkan pelembagaan zakatnomics di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2019. Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka 2019, Ogan Komering Ilir.
- Muhammad, 2002. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, Salemba Empat, Jakarta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. (2019). *Ekonomi Islam*. Cetakan ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019. Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia, PUSKAS BAZNAS, Jakarta.
- Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, 2007. *An Introduction to Islamic Finance*, Jhon Wiley & Sons, Asia Pre Ltd.